



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETAMBAK GARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa garam merupakan komoditi strategis sebagai bahan pangan dan bahan baku industri sehingga keberlanjutan produksi beserta tata kelolanya menjadi sangat penting guna mewujudkan ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan, dan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam sebagai komponen utama dalam proses produksi garam yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi di provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. bahwa petambak garam di provinsi Nusa Tenggara Barat sangat tergantung pada kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kemudahan berusaha, akses permodalan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, industrialisasi, dan tata niaga, sehingga membutuhkan kebijakan Pemerintah Daerah melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas Petambak Garam untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan agar mampu mandiri dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam belum komprehensif, sehingga diperlukan peraturan di

daerah sebagai acuan dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petambak Garam;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5073);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
 9. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Berita Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETAMBAK GARAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
5. Perlindungan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Pergaraman.
6. Pemberdayaan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Pergaraman secara lebih baik.

7. Petambak Garam adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman.
8. Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare dan perebus Garam.
9. Penggarap Tambak Garam adalah Petambak Garam yang menyediakan tenaganya dalam Usaha Pergaraman.
10. Pemilik Tambak Garam adalah Petambak Garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi Garam dan secara aktif melakukan Usaha Pergaraman.
11. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
12. Pergaraman adalah semua hal yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam.
13. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
14. Komoditas Pergaraman adalah hasil dari Usaha Pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
15. Bela dan Beli Produk garam rakyat NTB adalah ikhtiar/upaya/gerakan guna mendorong masyarakat untuk mencintai dan bangga terhadap produk pergaraman NTB, diwujudkan melalui tindakan membela aktivitas berproduksi produk garam rakyat NTB dan membeli atau menggunakan produk garam yang dihasilkan di NTB.
16. Membela produk garam NTB adalah sikap, tekad dan perilaku yang ditunjukkan sebagai bentuk penghargaan dan keberpihakan terhadap aktivitas berproduksi produk garam NTB.
17. Membeli produk garam NTB adalah tindakan nyata yang dibuktikan dengan adanya transaksi jual beli produk garam rakyat yang dihasilkan di NTB dan ditindaklanjuti dengan penggunaan produk garam NTB tersebut.

18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Garam, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi Garam.
19. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petambak Garam atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
20. Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Pergaraman.
21. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Petambak Garam kepada perusahaan pembiayaan dan bank.
22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam berasaskan:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas Garam yang diproduksi Petambak Garam;
- b. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha bagi Petambak Garam dan Pelaku Usaha Pergaraman;
- c. memberikan kemudahan usaha yang berkelanjutan bagi Petambak Garam dan Pelaku Usaha Pergaraman;
- d. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petambak Garam dan Pelaku Usaha Pergaraman;
- e. menguatkan Kelembagaan dalam mengelola Garam dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan;
- f. mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- g. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- h. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
- i. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum bagi Petambak Garam.

Pasal 4

Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam dimaksudkan untuk :

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- b. sebagai pedoman bagi Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam; dan
- c. sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan untuk berperan dalam perlindungan dan Petambak Garam.

Pasal 5

Petambak Garam meliputi :

- a. Petambak Garam Kecil;
- b. Penggarap Tambak Garam; dan

- c. Pemilik Tambak Garam yang memiliki lahan lebih dari 5 (lima) hektare sampai dengan 15 (lima belas) hektare.

Pasal 6

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perencanaan dan pendataan;
- b. perlindungan;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan;
- d. pendanaan dan pembiayaan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. partisipasi masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka melaksanakan upaya perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam, Pemerintah Daerah menetapkan perencanaan perlindungan dan pemberdayaan dan pendataan Petambak Garam.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari:
 - a. rencana pembangunan daerah; dan
 - b. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
- (5) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam ditetapkan dalam Bentuk Rencana Induk Pengelolaan Garam dan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam dan Peta Jalan Pengelolaan Garam.

- (6) Rencana Induk Pengelolaan Garam dan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam dan Peta Jalan Pengelolaan Garam dan Pengelolaan Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Pendataan Petambak Garam dimaksud ayat (1) dilakukan untuk mendata Petambak Garam.

Pasal 8

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 memuat kebijakan dan strategi.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam.
- (3) Strategi perlindungan dan pemberdayaan dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan dan perlindungan yang telah ditetapkan.
- (4) Strategi perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan melalui :
 - a. penyediaan prasarana Usaha Pergaraman;
 - b. kemudahan memperoleh sarana Usaha Pergaraman;
 - c. jaminan kepastian usaha;
 - d. jaminan risiko Usaha Pergaraman;
 - e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - f. jaminan keamanan dan keselamatan;
 - g. fasilitasi dan bantuan hukum;
 - h. bela beli produk garam rakyat;
 - i. tata niaga; dan
 - j. Pengawasan peredaran Garam.
- (5) Strategi pemberdayaan dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kemitraan usaha;
 - d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 - e. penguatan kelembagaan; dan
 - f. Industrialisasi.

- (6) Rencana perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam yang telah ditetapkan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 9

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus dilakukan berdasarkan pada :
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. potensi lahan dan air;
 - c. rencana tata ruang wilayah;
 - d. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang laut nasional, dan rencana zonasi kawasan laut;
 - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya setempat;
 - h. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - i. jumlah petambak garam.
- (2) Dalam hal penentuan jumlah Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban mencantumkan pekerjaan Petambak Garam di dalam pencatatan administrasi kependudukan.

BAB III
PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Perlindungan Petambak Garam.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman

Pasal 11

- (1) Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam Pemerintah Daerah dapat mengupayakan menyediakan prasarana Usaha Pergaraman.
- (2) Prasarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. lahan;
 - b. saluran pengairan;
 - c. jalan produksi;
 - d. tempat penyimpanan Garam; dan
 - e. kolam penampung air.

Pasal 12

- (1) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan dan/atau mengelola prasarana Usaha Pergaraman.

Pasal 13

Petambak Garam dan Pelaku Usaha Pergaraman yang melakukan pengolahan dan pemasaran, berkewajiban memelihara prasarana Usaha Pergaraman yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Bagian Ketiga Sarana Usaha Pergaraman

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada Petambak Garam untuk memperoleh sarana Usaha Pergaraman paling sedikit melalui:
 - a. penjaminan ketersediaan sarana Usaha Pergaraman; dan
 - b. pengendalian harga sarana Usaha Pergaraman.
- (2) Sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - b. pompa air;
 - c. kincir angin;
 - d. geisolator;
 - e. alat ukur salinitas;
 - f. mesin pemurnian atau pencucian Garam;
 - g. alat angkut sederhana;
 - h. alat iodisasi;
 - i. alat pengemas;
 - j. alat perata tanah;
 - k. alat ukur suhu atau termometer; dan
 - l. alat ukur kekentalan air laut (*boume-hydro-meter*).

Pasal 15

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) yang dibutuhkan Petambak Garam.

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya kepada Petambak Garam Kecil.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.

Bagian Keempat Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 18

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga garam yang menguntungkan bagi Petambak Garam dan Pelaku Usaha Garam;
 - b. melakukan pengendalian kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut;
 - c. melakukan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan; dan
 - d. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan Usaha Pergaraman.

- (2) Penciptaan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Pergaraman;
 - b. memberikan jaminan pemasaran garam melalui resi gudang;
 - c. menyediakan sistem informasi terhadap harga garam secara nasional maupun internasional; dan
 - d. mengembangkan sistem rantai dingin.
- (3) Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan rencana tata ruang wilayah untuk Usaha Pergaraman.
- (4) Penetapan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan dengan memberikan ruang penghidupan dan akses kepada Petambak Garam Kecil.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Pengembangan sistem pemasaran Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyimpanan;
 - b. transportasi;
 - c. pendistribusian; dan
 - d. promosi.
- (3) Pemilik Tambak Garam atau penyewa tambak Garam yang melakukan kegiatan produksi Garam harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendampingan kepada Penggarap Tambak Garam dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.

Bagian Kelima
Jaminan Risiko Usaha Pergaraman

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap Petambak Garam atas risiko yang dihadapi saat melakukan Usaha Pergaraman.
- (2) Risiko yang dihadapi Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hilang atau rusaknya sarana Usaha Pergaraman;
 - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Petambak Garam; dan
 - c. jenis risiko lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - c. pencemaran.
- (4) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c untuk Usaha Pergaraman diberikan dalam bentuk Asuransi Pergaraman.
- (5) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. Asuransi Pergaraman untuk kecelakaan kerja; atau
 - b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas akses Penjaminan kepada Petambak Garam guna meningkatkan kapasitas Usaha Pergaraman melalui perusahaan Penjaminan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menugasi badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pergaraman.

- (3) Pelaksanaan Asuransi Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Petambak Garam menjadi peserta Asuransi Pergaraman.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petambak Garam; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, atau Asuransi Pergaraman bagi Petambak Garam Kecil, dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keenam

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 23

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada Petambak Garam, Pemerintah Daerah melakukan upaya penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi.
- (2) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. membebaskan biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan Usaha Pergaraman bagi Petambak Garam Kecil.
 - b. membebaskan pungutan Usaha Pergaraman, baik berupa pajak maupun retribusi bagi Petambak Garam Kecil.
 - c. membangun sistem perizinan terpadu yang efektif dan efisien.

Bagian Ketujuh
Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 24

Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan jaminan keamanan bagi Petambak Garam dan Pelaku Usaha Pergaraman.

Bagian Kedelapan
Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 25

Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Petambak Garam, termasuk keluarga keluarganya yang melakukan penambakan Garam dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kesembilan
Bela Beli Garam Produk Lokal

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pemberdayaan dan pemasaran garam produk lokal, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan aksi bela beli garam hasil produksi masyarakat lokal.
- (2) Pelaksanaan kegiatan aksi bela beli garam hasil produksi masyarakat lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi jenis Garam produk lokal;
 - b. syarat teknis Garam; dan
 - c. aktivitas berproduksi dan pemasaran, serta pemanfaatan produk lokal.
- (3) persyaratan teknis produk Garam lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut :
 - a. dihasilkan dari usaha dan pengolahan pergaraman di Daerah; dan

- b. memiliki jaminan keamanan pangan dalam bentuk :
 - 1. Sertifikat; atau
 - 2. Surat Keterangan.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 diterbitkan oleh instansi berwenang atau unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 diterbitkan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 27

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang menggunakan Garam sebagai bahan baku produksi agar menggunakan Garam produk lokal.
- (2) Setiap Pelaku Usaha di bidang ritel modern wajib menampung dan menjual Garam produk lokal yang diproduksi oleh Petambak Garam.
- (3) Garam produk lokal yang digunakan, ditampung dan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Gubernur dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah untuk melakukan produksi, pembelian dan penjualan produk garam rakyat yang telah memenuhi standar.
- (2) Penjualan produk Garam rakyat oleh Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada ASN dan kepada masyarakat umum.
- (3) Penugasan Gubernur kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kesepuluh
Tata Niaga Garam

Pasal 29

- (1) Gubernur dapat menetapkan kebijakan tata niaga Garam yang beredar di wilayah Provinsi NTB.
- (2) Kebijakan tata niaga Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan penetapan harga dasar Garam yang dipasarkan di wilayah NTB.
- (3) Penentuan harga dasar Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh komisi yang dibentuk oleh Gubernur.
- (4) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. perwakilan dari Petambak Garam;
 - c. perwakilan dari Pelaku Usaha Garam; dan
 - d. perwakilan dari perguruan tinggi.
- (5) Harga dasar Garam ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Pengaturan lebih lanjut tentang tata niaga Garam diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesebelas
Pengawasan Peredaran Garam

Pasal 30

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi Petambak Garam mengawasi peredaran Garam yang dikonsumsi oleh masyarakat.
- (2) Pengawasan peredaran Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pra-produksi;
 - b. produksi;
 - c. pengolahan;
 - d. pemasaran;
 - e. perdagangan; dan
 - f. pembinaan.

- (3) Pengawasan peredaran Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemberdayaan terhadap Petambak Garam.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Petambak Garam.

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Petambak Garam termasuk keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang pergaraman.
 - b. Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pergaraman.
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Pergaraman.

- (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Petambak Garam Kecil, dan Penggarap Tambak Garam, termasuk keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Petambak Garam, termasuk keluarganya, melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pemberdayaan Petambak Garam melalui penyelenggaraan :

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pemagangan.

Bagian Ketiga Kemitraan Usaha

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi kemitraan Usaha Pergaraman.
- (2) Kemitraan Usaha Pergaraman dapat dilakukan oleh kelompok usaha bersama, kelompok pengolahan dan pemasaran Komoditas Pergaraman, kelompok Usaha Pergaraman dan kelompok usaha Garam rakyat dengan BUMD atau Pelaku Usaha Swasta.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam:
 - a. praproduksi;

- b. produksi;
 - c. pascaproduksi;
 - d. pengolahan;
 - e. pemasaran; dan
 - f. pengembangan.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam perjanjian tertulis.

Bagian Keempat

Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada Petambak Garam.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Petambak Garam untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (3) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi tentang:
- a. potensi lahan dan air;
 - b. sarana produksi;
 - c. ketersediaan bahan baku;
 - d. harga Garam;
 - e. peluang dan tantangan pasar;
 - f. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
 - g. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan; dan
 - h. pemberian subsidi dan bantuan modal.

Bagian Kelima
Industrialisasi Garam Produk Lokal

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana induk kebijakan industrialisasi Garam produk lokal.
- (2) Industrialisasi Garam produk lokal ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana induk industrialisasi Garam produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. intensifikasi lahan Garam, peningkatan produktifitas lahan Garam dan kualitas produk Garam;
 - b. fasilitasi infrastruktur Garam;
 - c. peningkatan produksi, distribusi, dan konsumsi Garam beryodium untuk mencapai *Universal Salt Iodization* (USI);
 - d. ekstensifikasi lahan produksi Garam, dan/atau
 - e. metode lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- (4) Rencana induk industrialisasi Garam produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Kelembagaan Petambak Garam

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan Petambak Garam yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
- (3) Pengembangan dan pembentukan Kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

- (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Pergaraman.
- (5) Kelembagaan Petambak Garam berbentuk badan hukum.

Pasal 39

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat berbentuk:

- a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;
- b. kelompok usaha bersama;
- c. kelompok pengolahan dan pemasaran Komoditas Pergaraman; atau
- d. kelompok usaha Garam rakyat.

Pasal 40

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Pergaraman yang berkelanjutan;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam Usaha Pergaraman.

Pasal 41

- (1) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan investasi serta mengembangkan kewirausahaan Petambak Garam.
- (2) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bertugas:

- a. mengembangkan kemitraan usaha;
- b. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pergaraman; dan
- c. memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan sesuai dengan kemampuan.

BAB V PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) Pendanaan untuk kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan dilakukan untuk mengembangkan Usaha Pergaraman melalui:
 - a. lembaga perbankan;
 - b. lembaga pembiayaan; dan/atau
 - c. lembaga penjaminan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan penjaminan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan bagi Petambak Garam Kecil, Penggarap Tambak Garam, dan Pelaku Usaha di bidang pergaraman.
- (2) Fasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana Usaha Pergaraman;
 - b. pemberian subsidi bunga kredit dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau

- c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Kedua
Lembaga Perbankan

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam, Pemerintah Daerah dapat menugaskan badan usaha milik daerah bidang perbankan, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Pergaraman.
- (2) Dalam rangka melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan usaha milik daerah bidang perbankan dapat membentuk unit kerja yang mengelola kredit usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk Usaha Pergaraman.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur yang sederhana, mudah, dan persyaratan yang lunak serta dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- (4) Penugasan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pelayanan kebutuhan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Selain badan usaha milik daerah bidang perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Pergaraman dapat dilakukan oleh perbankan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan Usaha Pergaraman, perbankan berperan aktif membantu Petambak Garam agar:

- a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan
- b. mudah mengakses fasilitas perbankan.

Bagian Ketiga Lembaga Pembiayaan

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam, Pemerintah Daerah dapat menugaskan lembaga pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani kebutuhan Petambak Garam dalam memperoleh pembiayaan Usaha Pergaraman, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga Pembiayaan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Pergaraman dengan prosedur yang sederhana dan cepat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pasal 48

Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petambak Garam, lembaga pembiayaan berperan aktif membantu Petambak Garam agar :

- a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan
- b. memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.

Pasal 49

Selain lembaga pembiayaan Pemerintah Daerah, Pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Pergaraman bagi Petambak Garam dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Lembaga Penjaminan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat menugaskan badan usaha milik daerah di bidang Penjaminan untuk melaksanakan Penjaminan kredit dan Penjaminan pembiayaan terhadap Petambak Garam dan Pelaku Usaha di bidang Pergaraman.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam, Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. Perlindungan Petambak Garam;
 - c. Pemberdayaan Petambak Garam;
 - d. pendanaan dan pembiayaan; dan
 - e. pengawasan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 8 Agustus 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 8 Agustus 2022


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. LALU GITA ARIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (3-106/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H. M.H.
NIP. 19651231 199303 1 135

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETAMBAK GARAM

I. UMUM

Filosofi dasar diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam salah satunya adalah Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) merupakan program nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan Petambak Garam rakyat dan mendorong terwujudnya Swasembada Garam Nasional dan Daerah. Upaya pengembangan Usaha Garam Rakyat saat ini menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu: (1) produktivitas; (2) kualitas; (3) kontinuitas; dan (4) kelembagaan usaha (korporatisasi). Fakta saat ini adalah Petambak Garam masih berusaha secara individual dengan kepemilikan lahan yang terfragmentasi. Hal ini menyebabkan pola produksi Garam cenderung menghasilkan Garam dengan produktivitas dan kualitas rendah. Demikian juga dengan tidak adanya jaminan stok Garam rakyat dikarenakan belum adanya sistem penyimpanan Garam dalam gudang yang dikelola dengan baik. Kegiatan usaha Garam yang masih belum berkelompok dan tidak memiliki badan hukum membuat Petambak Garam tidak memiliki posisi tawar yang baik, utamanya terkait dengan upaya pemasaran Garam rakyat dan kemitraan dengan industri Garam sebagai pengguna.

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari pulau Lombok dan Pulau Sumbawa disertai 278 pulau-pulau kecil dengan luas perairan laut 29.159,04 km² dan panjang garis pantai mencapai 2.332,80 km² sangat potensial dibidang kelautan dan perikanan, sehingga merupakan obyek yang sangat berpotensi untuk pengembangan banyak sektor seperti perikanan, pariwisata, konservasi, transportasi laut, industri maritim dan kegiatan lainnya. Dengan kondisi geografis ini menjadikan beberapa kabupaten di Provinsi NTB sebagai penghasil Garam. Luas lahan potensi untuk pengembangan Usaha Garam

di provinsi NTB seluas ± 9.789,92 hektar, yang sudah dimanfaatkan seluas ± 2.403,91 hektar atau sebanyak 24,55 %. Jumlah kelompok Usaha Garam rakyat sampai dengan tahun 2018 sebanyak ± 578 kelompok dengan jumlah anggota ± 5.263 orang.

Petambak garam adalah kelompok pemangku kepentingan yang sangat berkaitan dengan isu kelautan. Namun kesejahteraan petambak garam masih dirasa sangat minim, bahkan kelompok ini menjadi salah satu penyumbang kelompok kemiskinan. Sementara itu provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi kepulauan memiliki potensi sumber daya garam begitu melimpah, namun kemiskinan masih tetap tinggi terutama pada ketiga kelompok tersebut.

Tidak tercapainya kesejahteraan pada kelompok petambak tersebut disebabkan karena permasalahan yang dihadapi Petambak Garam, antara lain adalah sangat rentan terhadap perubahan iklim dan harga, konflik pemanfaatan pesisir, serta perubahan musim, kualitas garam rendah, kualitas lingkungan, dan kepastian status lahan. Secara faktual Petambak Garam di NTB mayoritas miskin, serta prasarana, sarana, akses pendanaan, dan pembiayaan terbatas.

Sebagai provinsi kepulauan dengan visi industrialisasi sumber daya kelautan seharusnya Petambak Garam dapat menikmati kesejahteraan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, namun Petambak Garam hingga kini belum terselesaikan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mengambil kebijakan hukum untuk menjamin kesejahteraan atau minimal mengangkat derajat Petambak Garam di daerahnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam terdapat beberapa kewajiban Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Perlindungan Dan Pemberdayaan Petambak Garam, yaitu :

1. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan/atau Petambak Garam di dalam pencatatan administrasi kependudukan.
2. kebijakan perencanaan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam yang menjadi pedoman

bagi untuk menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan pada tingkat kabupaten/kota.

3. Kewajiban penyediaan sarana dan prasarana usaha pergarman.
4. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam memperoleh sarana Usaha Pergaraman,
5. Kewajiban memberikan subsidi, jaminan kepastian usaha, mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Pergaraman.
6. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendampingan kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Penggarap Lahan Budi Daya, dan Penggarap Tambak Garam dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil.
7. Memberikan Perlindungan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam atas risiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman.
8. memberikan fasilitas akses Penjaminan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam guna meningkatkan kapasitas dan Usaha Pergaraman melalui perusahaan Penjaminan.
9. memfasilitasi setiap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menjadi peserta Asuransi Pergaraman.
10. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
12. Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
13. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugasi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah bidang perbankan, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Pergaraman.
14. membentuk unit kerja yang mengelola kredit usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk Usaha Pergaraman.

15. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Penjaminan untuk melaksanakan Penjaminan kredit dan Penjaminan pembiayaan terhadap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Kewajiban-kewajiban hukum yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah di atas berdasarkan kewenangan lebih banyak bertumpu pada kewajiban pemerintah provinsi sebagai penyelenggara urusan bidang kelautan dan perikanan berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . maka menjadi kewajiban pemerintah provinsi untuk menjalankan perintah undang-undang tersebut. Sejalan dengan hal tersebut untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam diperlukan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur hal tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petambak Garam yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatn” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas petambak garam.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pemerintah kabupaten/kota, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petambak Garam serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petambak Garam.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi Petambak Garam.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NTB NOMOR 190

